PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA COLO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

Eva Widiastutiningrum

3301413012

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Eko Handoyo, M. Si.	Puji Lestari, S. Pd., M. Si
NIP. 196406081988031001	NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M. Si

NIP. 196211201987021001

Drs. Tijan, M. Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari

Tanggal

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP.196501031990021001

Penguji II

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP.196406081988031001

Penguji III

Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP.19770715200112200

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sosial

Prof. Dr. Rustono M. Hum
NIP. 195801271983031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmuan.

Semarang, September 2017

Eva Widiastutiningrum

NIM. 3301413012

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO

Waktumu terbatas, jangan menyia-nyiakan dengan menjalankan hidup orang lain

Steve Jobs

PERSEMBAHAN

Mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis. Bapak Sucipto dan Ibu Suklimah yang telah memberikan dukungan dengan ketulusan dan kasih sayangnya. Berkat doa dari Bapak dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keempat kakak tersayang. Noko, Dwi, Eni dan Evi yang senantiasa memberikan doa dan motivasi untuk penulis.

Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

Ciwi-Ciwi serta teman teman seangkatan.

Sahabat-sahabat yang selalu mendukungku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Widiastutiningrum, Eva. 2017, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Penga/wasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.* Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing I Dr. Eko Handoyo., M.Si. Pembimbing II Puji Lestari. S.Pd., M.Si. 185 halaman

Pengawasan dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa agar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan adalah lembaga BPD yang merupakan lembaga parlemen tingkat desa untuk mewakili rakyat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang juga berperan dalam melaksanakan pengawasan penggunaan APBDes yang salah satu sember dari dana desa. Pelaksanaan perana BPD secara adil dan sesuai dengan APBDes, terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Adapun tujuan dari penelitaian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Pendekatan penelitian pada Peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa Colo menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengujian data dalam penentuan validitas data menggunakan trianggulasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi seluruh aspek dalam pemerintah Desa Colo, terutama pengawasan pada dana desa. Pada tahun anggaran dana desa 2016 di Desa Colo berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati dan disetujui oleh kepala Desa Colo bersama dengan BPD Desa Colo. Pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan dan kesehatan desa berupa posyandu. Prosentase yang digunakan Desa Colo untuk kegiatan pembangunan sebesar 90%, sedangkan untuk kegiatan posyandu sebesar 10%. Anggaran dana desa yang telah digunakan pemerintah Desa Colo pada tahun 2016 sebesar Rp. 625.148.000. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakuakan oleh BPD, tidak ditemukan penyelewengan ataupun kecurangan dari pemerintah Desa Colo. Mekanisme

pengawasan yang dilaksanakan BPD dimulai dari tahap perencanaan, dimana BPD mengesahkan perencanaan bersama dengan kepala desa, tahap ke-dua pelaksanaan, pada tahap ini BPD melihat hasil pelaksanaan kegiatan yang terlaksana yang disesuaikan dengan APBDes yang telah disahkan. Tahap ke-tiga laporan pertanggungjawaban, BPD memiliki peran untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan APBDes sebagai panduan kegiatan yang terlaksana di desa.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut: 1. BPD Desa Colo diharapkan dapat menangani masalah atau hambatan yang terjadi di BPD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Peran dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan dalam APBDes untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. BPD juga diharapkan mampu mengetahui informasi dari beberapa situs pemerintah dengan cepat, agar BPD Desa Colo dapat melaksanakan dengan maksimal. 2. BPD Desa Colo diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan musyawarah desa dengan maksimal dan dapat berkomunikasi dengan baik sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, dengan cara melihat masing-masing jadwal atau penyesuaian jadwal agar tidak terjadi salah pahama antara BPD dengan pemerintah desa agar dapat mensejahterakan masyarakat serta menjalankan fugsi, tugas dan wewenang dengan maksimal untuk melaksanakan visi dan misi.

Kata Kunci: BPD, Fungsi Pengawasan Dana Desa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakassih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri semarang
2. Prof. Dr. Rustono M.Hum, Plh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Dr. Eko Handoyo, M. Si dan Puji Lestari, S. Pd., M. Si, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Martien Herna Susanti, S. Sos, M. Si, Sebagai dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu.
6. Seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang banyak membantu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Orang tua penulis, Bapak Sucipto dan Ibu Suklimah yang tiada hentinya mendoakan dan memotivasi penulis dan dukungan moral maupun material
8. Ke-empat kakak saya, Noko, Dwi, Eni, dan Evi yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Sahabat-sahabatku yang tersayang dan teman-teman PKN angkatan 2013, terimakasih atas bantuan, dukungan serta do'a.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan selama dilaksanakannya penelitian sampai penulisan skripsi ini selesai.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, Juli 2017

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN KELULUSAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERNYATAAN iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN v
SARI vi
PRAKATA viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar belakang 1
2. Rumusan masalah 8
3. Tujuan penelitian 8
4. Manfaat 8
a. Manfaat teoretis 8
b. Manfaat praktis 9
5. Batasan istilah 9
a. Peran 9
b. Badan Permusyawaratan Desa 10
c. Fumgsi pengawasan 10
d. Dana desa 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA BERPIKIR 12
1. Deskripsi teoretis 12
a. Pengertian peran 12
b. Pengawasan 14
1) Proses pengawasan 17
2) Pelaksanaan pengawasan secara efektif 22
c. Badan Permusyawaratan Desa 27
1) Keanggotaan BPD 28
2) Kedudukan fungsi dan tugas BPD 30
3) Fungsi legislasi 32

4) Fungsi pengawasan 32
5) Fungsi penyalur masyarakat 34
6) Hak, kewajiban dan wewenang anggota BPD 35
7) Larangan BPD 37
8) Mekanisme musyawarah BPD 40
9) Status kedudukan BPD dalam pelaksanaan dana desa 41
d. Dana desa 42
1) Penyaluran dana desa 43
2) Pemanfaatan dana desa 41
3) Pelaporan dan pertanggungjawaban 44
2. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 45
3. Kerangka berpikir 60

BAB III METODE PENELITIAN 63

1. Latar penelitian 63
2. Fokus penelitian 63
3. Sumber penelitian 65
a. Sumber data primer 65
b. Sumber data sekunder 65
4. Alat dan tekhnik pengumpulan data 66
a. Wawancara 66
b. Observasi 67
c. Dokumentasi 67
5. Uji validitas data 68
6. Teknik analisis data 69
a. Pengumpulan data 70
b. Reduksi data 70
c. Penyajian data 70
d. Penarik kesimpulan dan verifikasi 71

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 73

1. Hasil penelitian 73
a. Kondisi geografis 73
b. Kondisi demografis 74
c. Gambaran umum BPD Desa Colo 75
2. Peran BPD dalam mekanisme fungsi pengawasan dana desa 77
a. Melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BPD 77
b. Pelaksanaan fungsi Pengawasan BPD terhadap dana desa 80
1) Pengawasan perencanaan dana desa 84
2) Pengawasan penggunaan dana desa 85

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3) Pengawasan laporan pertanggungjawaban dana desa 89
3. Faktor penghambat yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa 91
a. Hambatan eksternal 92
1) Informasi 92
2) Aturan yang belum turun 93
3) Belum menguasai peraturan dan Undang-Undang 94
b. Faktor internal 95
4. Pembahasan 96
a. Peran BPD dalam mekanisme fungsi pengawasan dana desa 96
b. Kondisi pemerintah desa dalam mendukng peran BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dana Desa Colo secara efektif 101

BAB V PENUTUP 104
1. Simpulan 104
2. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN 110

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat pendidikan penduduk Desa Colo penduduk usia 18 tahun- 56 tahun 75

Tabel 2. Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa 77

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tindakan pengawasan *Feedback* dipandang sebagai sistem 21

Gambar 2. Kerangka berpikir 62

Gambar 3. Komponen analisis data model interaktif 71

Gambar 4. Dokumentasi pelaksanaan musyawarah terkait dengan APBDes 86

Gambar 5. Bukti transparansi peraturan APBDes dipapan pengumuman balai desa 89

Gambar 6. Bukti pelaksanaan pembangunann jalan RT 04 RW 01 91

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen 111
2. Hasil wawancara masing-masing informan 125
3. Pedoman observasi 159
4. Cekis lampiran 161
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 tahun 2016 162
6. UU Tentang Desa Nomor 06 Tahun 2014 165
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa 166
8. Surat penelitian Scan 167
9. SK Judul 168
10. SK BPD 169
11. Laporan pertanggungjawaban 170
12. Daftar hadir 176
13. Buku data keputusan BPD tahun 2016 179
14. Buku data kegiatan BPD tahun 2016 180
15. Buku data anggota BPD tahun 2016 181
16. Buku data agrnda BPD tahun 2016 182
17. Surat balasan dari desa di Scan (surat keterangan telah melakukan penelitian) 184

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, hidup secara sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan juga merupakan pelopor demokrasi yang otonom. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mayarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan wilayah terkecil dari susunan negara serta bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial/keuangan. Adanya pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal tingkat desa. Salah satu lembaga desa yang dianggap sebagai anggota parlemen tingkat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

desa secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain ini, yaitu: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil bumi desa, tanah kas desa, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, swadaya, gotong-royong (dalam rangka membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa barang dan tenaga).

Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2016 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa, dana desa diturunkan untuk melaksanakan program pemerintah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang merupakan bagian terkecil dari struktural kepemerintahan Indonesia, memiliki wewenang dalam merencanakan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa mengetahui segala urusan serta kebutuhan masyarakatnya. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, dana desa juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang berpotensi untuk ditingkatkan.

Peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berada di desa dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat

dan dikembangkan dengan adanya peraturan desa yang telah dirumuskan dan disahkan kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa. Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh UU No 23 Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan keuangan desa.

Keuangan desa diperoleh dari beberapa sumber seperti, PAD, hibah, transfer dari pemerintah pusat (APBN) yang berupa dana desa dan juga pendapatan lain-lain yang diringkas menjadi APBDes yang juga digunakan untuk peraturan desa agar dalam pelaksanaan kegiatan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Keuangan desa yang berupa dana desa perlu diadakannya pengawasan dari pusat maupun dari desa itu sendiri.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang tidak lepas dari adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota serta pemerintah desa. Kewajiban pemerintah provinsi yaitu membina dan mengawasi pemerintah desa terkait dengan dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah kabupaten/ kota.

Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, desa dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama mengawasi atau memberi kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada di desa, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam merumuskan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Desa Colo. Perumusan keuangan yang digunakan desa tentu ada pengawasan dari beberapa pihak, yaitu, BPD, LPMD, masyarakat, instansi pemerintah desa, PMD, inspektorat dan BPKP. Pentingnya adanya pengawasan menurut George R Terry (2012:395) mengatakan bahwa pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan serta mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan.

Menurut Fridi selaku bendahara Desa Colo bahwa, pada dua tahun anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan di bidang pembangunan jalan dan bidang kesehatan (wawancara, tanggal 13 Februari

2017). Dana desa pada tahun 2015 yang diturunkan dari pusat ke desa melalui tiga tahap, pada tahun 2016 dana turun menjadi dua tahap. Pada tahun 2016 tahap pertama diturunkan setelah tahun sebelumnya menyelesikan anggaran yang telah diturunkan pusat ke desa. Setelah dana desa teralokasi, selanjutnya pada tahap berikutnya dana desa turun setelah laporan pertanggung jawaban dana sebelumnya diajukan. Dana desa diturunkan mengikuti kemampuan desa dalam memanfaatkan dana yang telah diberikan pusat kepada desa.

Pada tahun 2016, anggaran dana desa yang turun dipergunakan untuk kegiatan pembangunan jalan. Ditambahkan oleh Fridi, bahwa pada tahun anggaran pada dua tahun sebelumnya anggaran digunakan sebanyak 90% untuk kegiatan pembangunan jalan dan 10% digunakan untuk kegiatan kesehatan (wawancara, tanggal 13 Februari 2017). Dua tahun setelahnya juga akan digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan Desa Colo dan kegiatan kesehatan. Bidang kesehatan ini dirasa penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat berlangsung dengan baik apabila kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Setelah masa reformasi, pembangunan negara tidak hanya berpusat pada negara saja, namun negara memberikan otonom kepada daerah-daerah untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal untuk maju, dan mengembangkan potensi yang dapat digali di daerah tersebut. Kemudian daerah otonom memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola segala

sesuatu yang ada di desa. Baik dari kegiatan desa, keuangan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. diberikannya otonomi desa, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan desa maka dipelukan adanya pengawasan, baik pengawasan dari pusat, daerah maupun dari desa itu sendiri.

Pengawasan dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan peranannya secara adil dan sesuai dengan yang diawasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Menurut Heflin Frinces (2008:375) pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan dapat memanajemen potensi baik yang memiliki kaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.

Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu diawasi termasuk Desa Colo yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdi Transala tentang ‘Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alokasi Dana Desa di Desa Benteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah', yang ditulis pada tahun 2012. Menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh badan permusayawaratan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Beteleme yang dipimpin kepala desa merupakan tugas badan permusyawaratan desa.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Syamsi tentang 'Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa' pada tahun 2014. Menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa, serta pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjaannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu Alokasi Dana Desa rutin, Alokasi Dana Desa pembangunan, dan Alokasi Dana Desa keaksaraan. Dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan kurang baik, karena kurangnya kebijaksanaan transparansi anggaran dana desa itu sendiri.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dari kedua penelitian tersebut menandakan bahwa penelitian dengan topik ini mendapatkan dukungan empiris untuk dilakukan. Fokus dari penelitian ini yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul 'Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa di Desa Colo Kecamatan Dawe kabupaten Kudus?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
b. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan dan dapat mengembangkan fungsi pengawasan dari BPD sebagai lembaga perwakilan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 ini yang akan diaplikasikan terhadap penelitian tentang peran BPD dalam fungsi pengawasan dana desa. Penelitian ini didukung teori pengawasan oleh George R. Terry (2012:395) menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan apa yang telah terencanakan. Teori George ini yang akan diaplikasikan terhadap penelitian tentang peran BPD dalam pengawasan dana desa.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas BPD dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa terutama dalam hal pengawasan dana desa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Batasan istilah

a. Peran

Peran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah peran sebagai perilaku yang dapat dilaksanakan oleh lembaga dalam masyarakat desa yang

melaksanakan fungsinya. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dari BPD sebagai lembaga perwakilan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dalam hal dana desa. Berbeda dengan peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakaat sebagai organisasi.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi yang melaksanakan kepengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang beranggotakan wakil dari penduduk Desa Colo berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam penelitian ini adalah pengukuran terhadap pelaksanaan kerja yang diperlukan adanya status dibawahnya, agar rencana yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan pemerintah desa yang direncanakan. Fungsi pengawasan dalam penelitian ini ditujukkan pada peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan dana desa.

d. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang diperoleh dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimanfaatkan oleh desa dalam kegiatan desa, dana desa diperuntukkan membiayai penyelenggraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah dana desa.

Pemanfaatan dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan desa dimana kegiatan tersebut bersifat umum, dan tidak bersifat pribadi. Pemanfaatan dana desa hanya untuk pembangunan yang berbentuk fisik, misalnya pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, ataupun mengenai pembangunan kesejahteraan masyarakat yang menjadi program pemerintah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

1. Deskripsi Teoretis

a. Pengertian Peran

Menurut Kahn dalam Agustina (2009:42) teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran (Shaw & Constanzo dalam Agustin 2009:42). Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya. Peran konsep yang menjadi pusat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melihat posisinya. Abu Ahmadi dalam Wulan (2010: 16) menyatakkan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus memiliki sikap dan perbuatan individu dalam keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran yang mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan memiliki hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggungjawab yang menyertainya. Interaksi antara satu dengan yang lainnya, diperlukan adanya orang-orang dengan memiliki cara tertentu untuk mengantisipasi perilaku orang lain. Fungsi peran ini dapat dilakukan dengan sistem sosial. Peran merupakan perilaku berbeda dari masing-masing individu. Pada suatu lingkungan seorang yang memiliki jabatan sebagai karyawan, maka

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dia dapat berperan sebagai bawahan, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja. Hal ini menyatakan bahwa peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang berbeda dalam satu posisi tertentu.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan peranan. Menurut Levison dalam Soekanto (2001: 269) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma yng dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga.
c. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara indvidu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak (Znaniecki dalam Soekanto, 2001:270).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peran lembaga dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenang memberikan masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Setiap individu memiliki hubungan antara individu dengan orang yang berada di sekitarnya yang memiliki hubungan dengan perannya tersebut dan dalam hubungannya memiliki peraturan yang mengatur tentang nilai-nilai sosial yang diterima dan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

b. Pengawasan

Pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling,* pengawasna merupakan fungsi material ke-empat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Menurut Dale (dalam Ferianto dan Triana, 2015:63) menyebutkan bahwa:

"*… the modern concept of control… provides a historical record of what has happened…and provides date the ennable the…executive…to take corerective steps…"*

Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya memandang sesuatu dengan sekasama dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, namun memiliki arti yang memperbaiki dan meluruskan sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut George R. Terry mendefinisikan tindakan pengawasan (*controlling)* berarti menderterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan dapat menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dapat

sesuai dengan apa yang telah terencanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dianggap sebagai kegiatan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan.

Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu fungsi pengawasan perlu untuk dilaksanakan. Namun tetap untuk diingat bahwa tujuan pengawasan adalah bersifat positif. Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dapat melakuka suatu kesalahan, dan hal ini adalah wajar jika suatu saat melakukan kegiatan yang berada diluar rencana awal, jika terjadi masalah tidak seharusnya berjalan secara terus menerus. Artinya, kesalahan yang telah dilakukan dapat diperbaiki kembali dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan. Adanya kesalahan tersebut maka pengawasan dilakukan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan agar sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga terhadap pemerintahan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama di antara kedua belah pihak yang bersangkutan, namun suatu kesalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dirasa wajar dalam suatu kegiatan yang

berada di luar rencana awal. Akan tetapi kesalahan yang terjadi dilakukan perbaikan dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan.

Menurut Heflin Frinces (2008: 375), konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan memanajemen potensi. Baik potensi yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada. Pengawasan yang merupakan salah satu perencanaan strategis dan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi tentu membutuhkan adanya pencapaian dari sebuah tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Pengawasan ini memiliki tujuan untuk memantau atau mengontrol segala sesuatu yang telah terencana dengan kegiatan yang dilaksanakan, sesuai atau tidak rencana yang dilaksanakan dengan rumusan yang telah direncanakan

Amiq (2010: 19), menjelaskan bahwa pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola berdasarkan atas asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih, terlebih lagi pada era reformasi ini sebagian besar dari urusan negara telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana daerah memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran lebih efisien

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dan efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat responsif. Ditambahkan dalam bukunya bahwa dalam pengawasan memiliki prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dengan menegakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih. Adapun asas tersebut disebutkan dalam UU No 28 Tahun 1999 pasal 3 termuat 6 (enam) asas umum penyelenggraan, yaitu:

1) Asas kepastian hukum
2) Asas tertib penyelenggara negara
3) Asas kepentingan hukum
4) Asas keterbukaan
5) Asas proposionalis
6) Asas akuntabilitas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 disebutkan ada 7 (tujuh) yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas (Ridwan, 2014:241-242).

1) Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh langkah-langkah berikut (George R. Terry, 2012:397):

a) Mengukur hasil pekerjaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan)

c) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan

Langkah-langkah dari proses yang dilaksanakan melihat dengan mengukur hasil pekerjaan dari yang akan diawasi, maksudnya adalah pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang akan diawasi dilihat bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai atau tidaknya hasil pekerjaan dengan perencanaan awal yang menjadi tujuan dari suatuu pekerjaan. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa perlu untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan). Membandingkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, maksudnya disini perbandingan hasil kerja seseorang dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan pada waktu yang berbeda.

Membandingkan hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan tentu dibutuhkan adanya pengkoreksian penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya.

Menrut Heflin Frinces (2008: 379), proses pengawasan dari berbagai organisasi berbeda-beda, bergantung atas hal-hal seagai berikut:

a) Besar kecilnya suatu organisasi

b) Jenis kegiatan organisasi

c) Jenis bisnis organisasi

d) Sistem manajemen yang diterapkan

e) Gaya kepemimpinan dan tipe pemimpin dalam organisasi

f) Tingkat kesejahteraan organisasi

g) Nilai filosofi dan budaya organisasi

Dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dari suatu organsisasi atau lembaga dapat berjalan dengan baik apabila adannya ukuran dalam melaksanakan rencana dalam hasil pekerjaan dengan membandingkan hasil-hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan dan mengoreksi apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaannya atau tidak.

Proses pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota pengawas terhadap hal yang diawasi. Muchsan dalam Amiq (2010:35), menyebutkan lima unsur yang harus dipenuhi untuk adanya tindakan pengawasan sebagai berikut:

a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum

b) Terdapat rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi

c) Tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya

e) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif maupun secara yuridis.

Tindakan yang dilaksanakan sebagai pengawasan yaitu dengan mencari keterangan yang sedang dilaksanakan, mebandingkan hasil-hasil dengan harapan yang telah menyebabkan adanya tindakan dan dengan hasil akhir menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus yang perlu diberikan tambahan tindakan perbaikan.

Bidang pengawasan memiliki hal yang dianggap penting, yaitu *feedback*. Dimana *feedback* ini dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang terdapat dalam gambar sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gambar tindakan pengawasan *Feedback* dipandang sebagai sistem

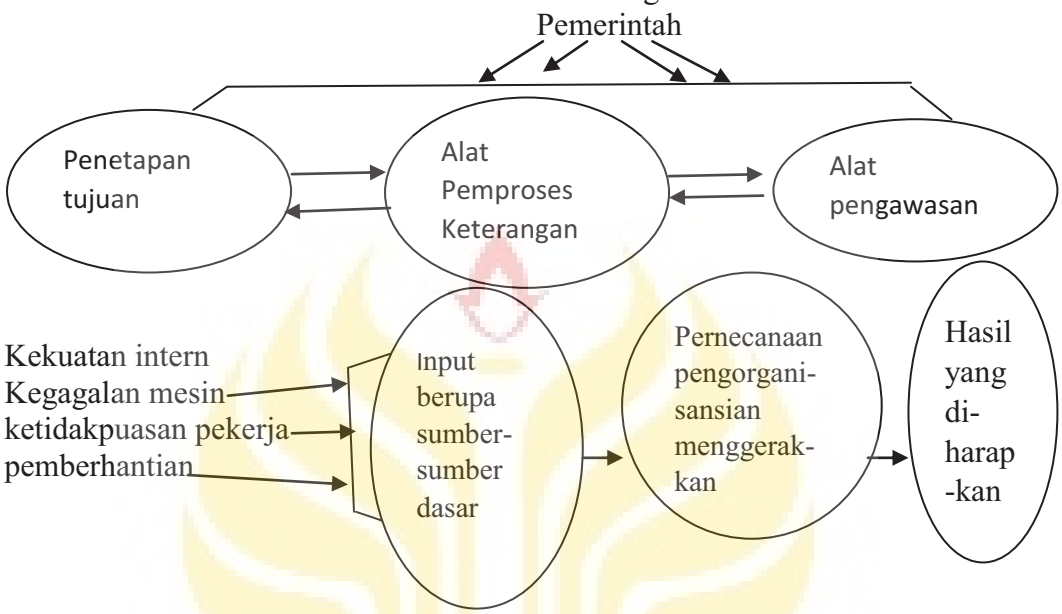

Gambar 1.1. Gambar tindakan pengawasan
(George R Terry 2012:398)

Dari tindakan pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang merupakan *feedback* memiliki kekuatan ekstern dan intern, dimana kekuatan ekstern yang dipengaruhi atas ekonomi, sosial, teknologi, dan pemerintah. Kekuatan ekstern ini yang telah dipengaruhi oleh elemen-elemen tersebut dapat dibentuk suatu penetapan tujuan yang akan dilaksanakan dan kemudian disiapkan alat pemproses keterangan yang digunakan sebagai pencatat dan untuk kegiatan proses yang telah direncanakan, kemudian setelah proses berlangsung maka diperlukan adanya suatu pengawasan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sedangkan pada kekuatan intern meliputi elemen-elemen berupa kegagalan mesin, ketidakpuasan pekerja dan pemberhentian. Elemen tersebut dapat berupa input sumber-sumber dasar yang digunakan sebagai alasan dasar untuk menunjang kegiatan tersebut gagal atau tidak, setelah adanya input sumber dasar kemudian disusun suatu perencanaan pengorganisasian yang dapat digerakkan dan dapat berjalan dengan baik, kemudian memiliki hasil sesuai dengan harapan semula.

2) Pelaksanaan Pengawasan secara Efektif

Ciri-ciri dasar untuk mengenal pengawasan sehingga dengan demikian fungsi frundamental menejemen ini dapat dipergunakan secara menguntungkan. Pengawasan dapat timbul daripada tindakan *derivative* dan hal tersebut perlu disampingkan untuk memperoleh data valid yang berlaku. Orientasi tersebut ditujukan kepada masa yang akan datang. Laporan-laporan pengawasan bukan saja laporan mengenai masa lampau.

Pengawasan terjadi pada titik-titik atau bidang-bidang dimana terjadi perubahan. Proses pengawasan tidaklah mencakup sebuah operasi secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi titik-titik pengawasan harus dipilih dengan hati-hati dengan terutama memperhatikan usaha menghindari adanya tekanan antara hubungan-hubungan organisator.

Menurut Handoko (2011: 376) teknik-teknik yang sering dilakukan meliputi:

1) Pengamatan (*control by observation*)

2) Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection*)
3) Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*)
4) Evaluasi pelaksanaan
5) Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

Ukuran yang digunakan biasanya digunakan dalam penghargaan atas suatu penghargaan dan pengawasan suatu kerja. Adapun penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pengawasan dapat dilaksanakan dengan teknik-teknik tertentu, seperi adanya pengamatan yang dilaksanakan oleh atasan atau badan pengawas terhadap kinerja bawahan atau patner kerja. Selain pengamatan, dibutuhkan danya kontrol yang dilaksanakan secara teratur, setelah kontrol dilakukan sesuai atau tidak dengan rencana awal, maka pelaporan secara lisan dan tulisan digunakan sebagai bahan evaluasi yang membantu proses pengawasan yang dilaksanakan. Setelah evalusi dilakukan maka diskusi anatara manajer dan bawahan dilaksanakan, dimana kegiatan atau kinerja sesuai dengan rencana awal sebagai tujuan dari suatu kegiatan atau tidak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengawasan yang timbul dari tindakan perlu dilangsungkan untuk memperoleh data valid yang berlaku. Orientasi ini dapat ditujukan kepada masa yang akan datang, seperi laporan kegiatan pengawasan yang telah terlaksana sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selanjutnya. Pengawasan terjadi pada bidang yang terjadi perubahan, adapun proses dalam pengawasan tidak hanya mencakup sebuah

pengawasan secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi pada titik-titik pengawasan harus dipilih dengan hati-hati dengan melihat agar terhindar dari adanya tekanan antara hubungan-hubungan organisatoris. Sebuah pengawasan tentu membutuhkan sebuah sasaran yang telah ditetapkan.

Setandar dalam melaksanakan pengawasan merupakan dasar bagi evaluasi dan hal tersebut dapat harus menggunakan bentuk pengukuran tertentu. Perlunya sebuah rencana dalam pengawasan akan menimbulkan adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan atau tidak untuk dipergunakan lagi, maka suatu pengawasan dapat dihentikan.

Adapun jenis-jenis pengawasan umum, sebagai berikut:

a. Pengawasan persediaan (*inventory Control)*
b. Pengawasan produksi (*production control)*
c. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control)*
d. Pengawasan kualitas (*quality control)*
e. Pengawasan gaji (*salary control)*
f. Pengawasan penjualan (*sales control)*
g. Pengawasan biaya (*cost control)*

Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi tidak melihat jumlah biaya, George R Terry (2012: 411) menyatakan bahwa suatu pengawasan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar, namun dalam melaksanakan pengawasan dapat pula dilaksankan dengan biaya yang minim, hal tersebut tidak menjamin adanya pengawasan yang efektif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengawasan yang efektif dapat dilaksanakan apabila lembaga yang bersangkutan dapat memilih tindakan yang korektif sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Pertimbangan lainnya, perlu adanya ketersediaan data pengawasan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

Menurut Hafelin Frinces (2008: 391-395) pengawasan dapat menjadi efektif apabila sebuah organisasi mampu membentuk kerjasama sehingga mampu menciptakan kinerja yang ideal sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Untuk menciptakan pengawasan yang efektif, ada beberpa karakteristik dari pengawasan, sebagai berikut:

a. Pengawasan harus akurat, pelaksanaan pengawasan diperlukan data dan informasi yang benar dan tepat dari suatu sistem pengawasan sekaligus memulai tindakan yang dinilai memungkinkan dalam mencapai tujuannya.
b. Pengawasan harus tepat waktu, kaitan dengan hal ini data dan informasi harus diterima dan dievaluasi dengan cepat jika tindakan setrategis harus diambil untuk mmelaksanakan perbaikan terhadap segala sesuatu yang terjadi.
c. Pengawasan harus objektif, pengawasan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan objektif. Karena data dan informasi yang diperoleh untuk melaksanaka kajian harus objektif agar akurasi keputusan dan penyelesaian terhadap masalah mendekati

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kesempurnaan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati.

d. Pengawasan harus dapat dipahami, anggota pelaksana pengawasan harus memiliki pemahaman tentang tujuan awal yang telah disepakati, dari tempat pengawasan dilaksanakan, tujuan akhir dari pengawasan, serta data dan informasi apa yang diperlukan agar pengawasan dapat terlaksana dengan objektif.

e. Pengawasan harus fleksibel, sistem pengawasan tidak menutup kemungkinan berada pada lingkungan yang dinamis dimana perubahan harus segera terlaksana dan akan sulit untuk menghindari.

f. Pengawasan harus ekonomis, dalam implementasinya biaya dalam pengawasan harus tidak lebih besar dari biaya memperoleh keuntungan. Maksudnya bahwa pengawasan menjadikan sumber pemborosan yang dapat mengganggu anggaran organisasi atau lembaga yang telah direncanakan, namun biaya pengawasan itu sendiri harus dikeluarkan sesuai dengan pertimbangan untung-rugi dan kesehatan anggaran secara keseluruhan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

g. Pengawasan harus terkait dengan struktur organisasi atau lembaga, pelaksanaan pengawasan harus berada pada pusat tanggung jawab organisasi yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Beberapa langkah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan ditujukan untuk memberikan

kontrol terhadap anggota maupun ketua lembaga agar berjalan sesuai dengan tujuan atau rencana awal yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan pengawasan akan terjadi dengan efektif apabila pengawasan dilaksankan dengan fleksibel, ekonomis, dan adanya kualitas dari anggota yang memahami terkait dengan pengawasan yang akan dilaksanakan.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga baru yang berada di desa setelah adanya otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara demokratis, salah satunya yaitu dengan cara musyawarah mufakat.

Menurut Wahyu (2007: 209) Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. yang mana anggota dari BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali dengan masa jabatan selanjutnya. Pemimpin dan anggota dari BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai kepala dan perangkat desa dan anggota BPD memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Upaya meningkatkan kerja kelembagaan ditingkat desa yang dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam memberdayakan masyarakat, pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa dapat memfasilitiasi penyelenggaraan musyawarah desa.

1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 Bab III paragraf 1 pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan yang berjumlah gasal atau paling sedikit lima orang dan paling banyak adalah sembilan orang. Adapun penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa dan berada pada dusun, RW atau RT di tempat melaksanakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan pada pasal 6 dimana pengisian dapat dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa dan melihat jumlah dalam keanggotan Badan Permusyawaratan Desa, jumlah tersebut dapat ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dilihat berdasarkan keterwakilan perempuan dijelasskan pada Peratutran

Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 pasal 8. Perempuan disini memiliki peran dalam mengisi keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa dengan satu calon anggota yang akan ditunjuk, dimana perempuan yaang akan dipilih merupakan perempuan yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan desa yang telah memiliki hak pilih.

Menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi syarat, yaitu dijelaskan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016, dimana syarat menjadi anggota dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Neara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah
4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
6) Bersedia dicalonkan menjadi anggoata Badan Permusyawaratan Desa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan

8) Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.

Setelah dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka setelah calon yang dipilih menjadi anggota, maka diresmikan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dimana peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari kepala desa. Keputusan Bupati atau walikota mulai berlaku sejak tanggal pengucapan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2) Kedudukan, Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Kedudukan, fungsi, wewenang badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi utama yang dijalankan oleh badan permusyawaratan desa yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Pasal 31 Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas Badan Permusyawaratan desa diatur dalam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola, menyelurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, membentuk penitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) Fugsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakt desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b) Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Hasil dari pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan tugas dari kepala desa salah satunya yaitu capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDesa.

Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi:

a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Prestasi Kepala Desa.

Ditambahkan dalam Pasal 49 bahwa BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima dan berdasarkan hasil evaluasi, BPD dapat Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam hal ini, Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud diatas, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa dan evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

c) Fungsi Penyalur aspirasi Masyarakat

BPD yang berasal dari masyarakt desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi.*

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu hak yang dimiliki oleh BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun hak dari BPD yaitu, Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3) Hak, Kewajiban dan Wewenang anggotan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusaywaratan Desa adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa, menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.

Kewajiban lainnya dari BPD adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, serta dapat menjaga norma dan etika dalam menjalankan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa serta mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kesetabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Selain menjalankan kewajiban, BPD memiliki hak atas kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan, adapun hak yang dimiliki oleh BPD disebutkan dalam pasal 51 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD berhak atas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyaraktan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan dan belanja desa.

Paragraf 1 pasal 52 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan dilaukan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal tersebut dirinci kembali dalam pasal 52 tentang hak yang diperoleh anggota BPD yaitu BPD dapat mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak anggota BPD digunakan dalam musyawarah BPD dan selain itu, anggota BPD memiliki hak untuk memperoleh pembagunan kapasitas,

sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri, serta penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Adapun hak yang tunjangan yang diperoleh pimpinan dan anggota BPD meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD, kinerja dalam hal penambahan beban kerja, dan besaran tunjangan yang diperoleh ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Wewenang BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63 dimana BPD memiliki kewenangan yaitu:

1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
3) Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan mayarakat desa
7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
8) Meyusun peraturan tata tertib BPD
9) Menyampaikan laporan hasil ppengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/walikota melalui camat
10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa
11) Mengelola biaya operasional BPD
12) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa
13) Melakukan kunjungan kepada massyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan permusyawaratan Desa tidak lepas dari aturan yang dari peraturan meneteri, dimana kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dlam hal kemajuan desa dan

kemajuan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewang dalam melaksanakan penagawasan yang bersifat insidenti juga menjadikan desa yang trasnparan.

4) Larangan Badan Permusyawaratan Desa

Larangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 26 yaitu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendeskriminasikam warga atau golongan masyarakat desa. Dilanjutkan dalam pasal 64 huruf b sampai dengan i, larangan Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahkan wewenang, melanggar sumpah atau janji kesetiaan, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peratutan perundang-undangan, sebagai pelaksana proyek desa, menjadi anggota dan penguruh organisasi terlarang.

Laranagan Badan Permusyawaratan Desa mealakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, mengingat salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa

adalah pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa yang dapat memperngaruhi keputusan dalam melaksanakan tugasnya.

5) Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 65 pasal 1 huruf a sampai f. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yaitu pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dipimpin oleh ketua dari Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan musyawarah dikatakan sah apabila pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Setelah pelaksanaan musyawarah dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pemungutan suara dapat dilaksanakan dan dikatakan sah apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

9) Status BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa

Pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa oleh BPD dilaksanakan dari tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap laporan pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap perencanaan dan tahap laporan pertanggung jawab BPD mengesahkan bersama dengan kepala desa. Perencanaan yang disahkan akan dijadikan sebagai peraturan desa berupa APBDes, dalam hal ini BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Status hubungan kerja antara BPD, kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten kudus nomor 18 tahun 2006 tentang BPD pasal 47 bahwa pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya anggota BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah desa baik kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsi BPD untuk menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahum 2016 Tentang BPD pasal 31 huruf a, b, dan c menyatakan bahwa BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan

melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. status BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa, BPD turut dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau kepala desa. selain turut dalam pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa , BPD juga memiliki peran untuk mengawasi kinerja kepala desa. peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahn 2016 pasal 46 ayat 2 huruf a,b dan c menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun bentuk pengawasan terhadap kinerja kepala desa yaitu berupa monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan langsung oleh BPD dan evaluasi dilaksanakan merupakan kinerja dari kepala desa selama satu tahun anggaran.

d. Dana Desa

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan desa di transfer melalui Anggaran Dana Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah dana desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1) Penyaluran Dana Desa

UU No 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa dana desa disalurkan dalam dua tahapan, yaitu pada tahap pertama dana desa di turunkan sebesar 60% (enam puluh persen), dan tahap dua diturukan sebesar 40 % (empat puluh persen). Penyaluran dana desa akan disalurkan apabila kepala desa telah menyampaikan tentang peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, dan laporan realisasi kepada bupati. Kepala badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Sedangkan pada tahap dua, dana desa disalurkan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, laporan

realisasi penggunaan dana desa tahap I, menunjukkan paling kurang dana desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen), dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I disampaikan kepada bupati. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan, dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua bulan Juli.

2) Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan dana desa ditetapkan melalui APBDesa, sedangkan APBDes bersumber dari dana desa, PAD, pendapatan lain-lain dan hadiah yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Damana dana desa di prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tidak digunakan untuk penganggaran lainnya yang telah dibiayai oleh pendapatan desa lainnya selain dari dana desa. Pemanfaatan dana desa ditetapkan dalam APBDesa yang diprioritaskan untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana desa, tidak dibiayai bersamaan dengan dana lainya.

Kegiatan yang dibiayai dana desa yaitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan utamanya dilakukan secara sewakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawban

Pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa dilaporkan oleh kepala desa yang menyampaikan laporan realisasi melalui camat kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,

perempuan, dan keluarga berencana. Laporan tersebut berisi tentang laporan realisasi penggunaan dana desa tahap satu dan laporan relisasi penggunaan dana desa tahap II.

Paling lambat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa tahap dua disampaikan pada minggu ke dua pada bulan Juli, dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa tahap dua paling lambat minggu ke-dua bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri peraturan desa tentang APBDesa. Penyampaian yang dilaksanakan kepala desa, tanggung jawab yang harus di emban sebagai kepala desa yaitu kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran material dan formal penggunaan dana desa.

2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian pernah dilaksanakan terkait peran BPD dan pengawasan, diantaranya adalah:

1) Penelitian yang ditulis oleh Agung Suseno pada tahun 2010 tentang "Eksistensi BPKP dalam pengawasan Keuangan dan Pembangunan" menyimpulkan bahwa proses pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan BPKP selama ini, yaitu BPKP melakukan pemeriksaan atas permintaan dari presiden dan BUN. Ketika laporan tersebut sudah selesai, maka akan diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. BUN diharuskan memperbaiki oleh BPKP, terdapat masalah-maslah yang kemudian menjadi hambatan dalam pengawasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian menemukan hambatan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam pengawasan keuangan dan pembangunan yang dialami oleh BPKP, yaitu, SDM, anggaran untuk melakukan pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan, metode kerja dalam pengawasan, persepsi negatif terhadap pengawasan, dan dominannya lembaga pegawas eksternal.

Dari hasil penelitian, eksistensi pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP adalah sebagai pengawas internal pemerintah, mengawasi kegiatan tertentu yang meliput kegiatan yang bersifat lintas sektoral, pengawas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan peneapan oleh Menkeu selaku BUN, dan kegiatan lain berdasarkan peritah presiden.

2) Kedua, penelitian yang ditulis oleh Kurniawati, Yusa dan Suarbha tentang "Kedudukan DPRD Kabupaten Jembara dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah" menyimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah kepala daerah memiliki hak untuk menyerahkan kewenangan kepada para pejabat pengelola keuangan daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPRD berada pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait dengan keberadaan perda Kabupaten Jembara tentag APBD.

3) Ditulis oleh Ahmad dkk, tentang "Pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengawasan keuangan daerah (studi pada inspektorat kabupaten)" menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat kabupaten pasaman, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukan. Kemudian independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat dapat menjamin bahwa yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas.

4) Penelitian ke-4 yang ditulis oleh Ferdi Tansala tentang "Efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah", ditulis pada tahun 2012. Menunjukkan hasil yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa badan permusyawaratan desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Beteleme yang dipimpin kepala desa merupakan tugas BPD. Adapun upaya pengawasan yang dilaksanakan BPD dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, fungsi pengawasan BPD terhadap alokasi dana desa telah terlaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembangunan infrastruktur Desa Beteleme yang bersumber dari alokasi dana desa Desa Beteleme.

5) Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho pada tahun 2016 "Tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (telaah atas pelaksanaan perda nomor 4 tahun 2007 tetang Badan Permusyawaratan Desa)", memiliki hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengawasan yang telah dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa di Kecamatan Margoyoso berdasarkan pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 tentang badan permusyawaratan desa pasal 19 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai peraturan desa di Kecamatan Margoyoso sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa. BPD dalam melaksnakan pengawasan pada perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian. Metode pengawasan langsung dan tidak langsung juga merupakan upaya pengawasan oleh BPD. Pengawasan yang bersifat *a-priori* ini mengandung unsur pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kekeliruan atau bentuk penyelewengan. BPD dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak mengalami kendala-kendala, apabila ada masalah terhadap pengawasan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang dilakukan BPD akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau jalan damai.

6) Syahrul Syamsi tentang "Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa yang ditulis pada tahun 2014", hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa, serta pengelolaan anggaran dana desa di desa Wakan dalam pembelanjaannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu Alokasi Dana Desa rutin, Alokasi Dana Desa pembangunan, dan Alokasi Dana Desa keaksaraan. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenaakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dana desa itu sendiri. Hambatan masyarakat dalam berpartisipasi pada pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik segi pikiran, tenaga, keahlian dna waktu. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakar, dan pendidikan yang rendah.

7) Elga Astuti dan Eva Hany Farida yang menulis penelitian tentang "Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatann Geger Kabupaten Madiun)". Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan hasil bahwa pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di pemerintah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Desa Sareng sudah berjalan dengan baik, meskipun masih memiliki kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis yang berdasarkan tahap pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program posyandu lansia hanya berjalan enam bulan dan selanjutnya program selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana posyandu lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketetapan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kabupateen Geger Kabupaten Madiun dapat melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa adanya persyaratan yang dilewatkan.

8) Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Rosnidah, Rawi dan Kamarudin tentang "Analisis dampak motivasi dan profesionaloisme terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah", menyimpulkan bahwa besarnya dampak motivasi aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 12, 6%. Sedangkan sisanya sebesar (100%-12, 6%=87, 4%) dipengaruhi oleh variable lain. Besarnya dampak profesionalisme aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 41, 9%, sedangkan sisanya sebesar (100%-41, 9%=58, 1%) dipengruhi oleh variable lain. Besarannya dampak motivasi dan profesionalisme aparat pengawasan secara simultah terhadap kualitas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

audit adalah sebesar 38, 3%, sedangkan sisanya sebesar (100%-38, 3%= 61, 7%) dipengaruhi oleh variable lain.

Hasil menunjukkan terdapat dampak motivasi dan profesionalisme secara parsial dan silmutan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggal dan ditunjang dengan motivasi yang tinggal dari aparat inspektorat akan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat.

9) Ditulis oleh Pontoh tentang "Tugas wewenang BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMN/D". menyimpulkan bahwa Bahwa tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan tanggung jawab mengenai keuangan Negara berdasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait BPK dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Lebih lanjut UUD 1945 mengamanatkan pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi: Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan atas tanggungjawab mengenai keuangan Negara, termasuk pengelolaan keuangan Negara dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga atau badan lain

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang mengelola keuangan Negara. BPK secara tertulis menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang.

Bahwa bentuk usaha di lingkungan BUMN/D menurut sifat dari pendirian BUMN/D adalah, memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menempuh pendapatan yang berbeda dengan usaha swasta dan koperasi hanya mengutamakan pemupukan keuntungan belaka dengan demikian BUMN/D untuk mewujudkan tujuan Negara adalah kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak hanya mengejar keuntungan semata. Adapun modal BUMN/D dalam bentuk usahanya dari Negara baik seluruh/sebagian ini sebagai badan Negara sebagai badan usaha. Selanjutnya bentuk usaha BUMN/D sebagai berikut: Pertama Perusahaan Jawatan (Perjan), diatur menurut ketentuan IBW Stbl. 1972, Kedua Perusahaan Umum (Perum) diatur UUNo. 19 Prp tahun 1960 diganti PP 13 tahun 1998. Ketiga Perusahaan Persero (Persero) ini diatur menurut PP No. 12 Tahun 1998 dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang bertujuan menyediakan barang dan jasa masyarakat dan menempuh keuntungan. Dengan demikian bentuk usaha BUMN tidak saja menempuh keuntungan, tetapi sebagai

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pelaksana kebijakan Negara dibidang ekonomi, berfungsi agen pembangunan Negara dengan program privatisasi BUMN.

10) Anwar dan Jatmiko menulis tentang "Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang transparan dan akuntabel (survei pada perangkat desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)" menyimpulkan bahwa pemahaman laporan keuangan desa, ada dua desa yang memiliki pemhaman yang baik yatu Desa Sukoharjo dan desa Miomartani, terkait dengan penerapan APBDesa yang paling baik adalah Desa Minomartani, namun pada pemahaman web, Desa Sinduharjo dapat disimpulkan bahwa desa tersebut memiliki pemahaman yang baik.

Terkait dengan peran serta partisipasi masyarakat, bahwa Desa Minomartini termasuk salah satu desa yang memiliki keterlibatan yang baik. Terait dengan *rule of law* Desa Sinduharjo memiliki aturan hukum yang baik.adapun desa yang memiliki tingkat transparansi yang baik adalah Desa Minomartani.

11) Werimon, Ghozali dan Nazir menulis symposium tentang "Pengaruh partisipasi Masyarakat dan transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Pada tahun 2007. Menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variable pengetahuan denagn pengawasan keuangan daerah (APBD) pada level (p value) 0,018. Dan yang kedua interaksi antara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan meilihat nilai signifikan (p value) 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai -2,403, ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran tentag transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan sebesar 0,266. Keempat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikannya (p value) sebesar 0,266.

12) Juliastuti menulis tentang "Pengaruh akuntabilitas partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah' pada tahun 2013", menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tenang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

13) Kartikasari menulis tentang "Pengaruh personal *background, political background,* pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawsan keuangan daerah (studi kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali) pada tahun 2012". Menyimpulkan bahwa mengidentifikasikan bahwa pertama, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan keuangan daerah dan asal parpol berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan memiliki pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

14) Pramita dan Andriyati menulis tentang "Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (studi empiris pada DPRD se-karisidenan Kedu)" pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa Data penelitian ini sebanyak 99 kuesioner yang diisi oleh anggota dewan komisi perekonomian, keuangan dan atau badan anggaran DPRD se-Karesidenan Kedu. Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil pengujian H2 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Pengujian H3 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil uji H4 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil uji H5 menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

15) Efendy menulis tentang "Pengaruh kompetensi, indepensi, dan motivasi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah' pada tahun 2010" menyimpulkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel indenpendensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen sebesar 72,2% sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

16) Mayasari menulis tentang "Pengaruh kualitas anggota dewan terhadap pengawasan APBD dengan tata pemerintahan yang baik sebagai variabel moderating tahun 2012" menyimpulkan bahwa kualitas anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Kualitas anggota dewan ditunjukkan dengan tingkat pendidikan formal dan non formal, pelatihan tentang keuangan dan anggaran daerah, pengalaman dalam bidang organisasi dan politik praktis serta pengalaman sebagai anggota dewan. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas dengan adanya akuntabilitas publik dapat meningkatkan pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan.

17) Warimon pada tahun 2005 menulis tentang "Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)" menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah pda level 0,018. Adanya interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat nilai signifikannya sebesar 0,03 dengan koefisien bernilai -2,403 dan adanya interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikannya sebesar 0,266.

18) Dewi pada tahun 2011 menulis tentang "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)" menyimpulkan bahwa personal *background* berpengaruh positif signifikan terhadap kapablilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai 0,014 dan koefisien regresi 0,199. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadpa kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai 0,000 dan koefisien regresi 0,531

19) Saraswati pada tahun 2012 meluis tentang "Peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektifitas pemberian kredit pada PD BPR bank pasar Kabupaten Temanggung", menyimpulkan bahwa pentingnya posisi keuangan perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, adapun prosedur penliaian lapooran keuangan calon debitur oleh bank , penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, keefektifn pengawasan kredit dan meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.

20) Sujana menulis tentang "Pertanggungjawaban keuangan, pengawasan dan audit dalam kitab hindu arthasastra", menyimpulkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bahwa Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh petugas dari setiap departemen. Laporan diserahkan pada pengawas dan auditor pada bulan purnama asadha (akhir tahun saka). Laporan diserahkan tersegel kepada auditor dan tidak diperbolehkan ada pembicaraan antara auditor dengan petugas departemen.

Pengawasan penerimaan pendapatan dan pengeluaran menurut Arthasastra dilakukan oleh pengawas yang merupakan bagian dari Departemen Administrator. Pengawasan dilakukan untuk semua departemen yang ada di kerajaan dan dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh mata-mata. Mata-mata ditempatkan di setiap departemen untuk memberikan keyakinan bahwa tidak ada penghasilan yang diselewengkan. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan yang diatur dalam Arthasastra sudah sangat memadai bahkan sudah mengandung konsep pengawasan yang seperti diterapkan pada masa sekarang. Padahal disatu sisi Arthasastra adalah kitab yang ditulis pada 2000 an tahun lalu. Audit juga sudah dikenal dalam Arthasastra. Konsep audit yang dianut antara lain bahwa audit dilakukan atas permintaan *stake holder* dalam hal ini adalah raja. Dan audit dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara terperinci mengenai transaksi harian, bulanan dan tahunan. Audit dilakukan dengan menekankan pemeriksaan pada pendapatan dan sumber-sumbernya, pengeluaran dan saldo atau sisa lebih pendapatan dan pengeluaran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasil penelitian di atas merupakan beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini. Akan tetapi, perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, beberapa perbedaan pada objek penelitian diatas yaitu, mengenai eksistensi BPKP, kedudukan DPRD, Partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah desa dan tugas wewenang BPK. Akan tetapi, dari penelitian relevan tersebut, belum ada yang meneliti tentang peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa.

Penelitian mengenai peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa ini untuk mengetahui peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dari BPD. Selain itu, lokus dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Penelitian dengan melihat peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang akan dilakukan di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat dikategorikan sebagai inovasi dalam pengembangan di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sehingga perlu untuk diteliti dan dikembangkan untuk mengurangi tingkat praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Kerangka Berpikir

Badan Permusyawaratan desa merupakan lembaga perwakilan desa yang memiliki fungsi dan tugas. Salah satu tugas dan fungsi dari Badan

Permusyawaratan Desa adalah fungsi pengawasan, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari suatu permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan desa adalah pengalokasian dana desa yang hanya mencakup bidang pembangunan jalan dan kesehatan, serta pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di beberapa bidang yang belum terlaksana.

Adanya permasalahan-permasalahan umum yang terjadi, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan mekanisme pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelesaian masalah umum yang dirasa dapat dipecahkan dengan melihat mekanisme pengawasan serta kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya. Perlu diadakannya penguatan dengan teori yang berkaitan dengan pengawasan dana desa yang diambil dari teori George R Terry yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang berarti tugas untuk mengevaluasi prestasi kerja yang dapat sesuai dengan apa yang telah terencanakan.

Adapun harapan yang diinginkan dalam penulisan ini adalah dapat terlaksananya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana

desa dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan kepala desa.

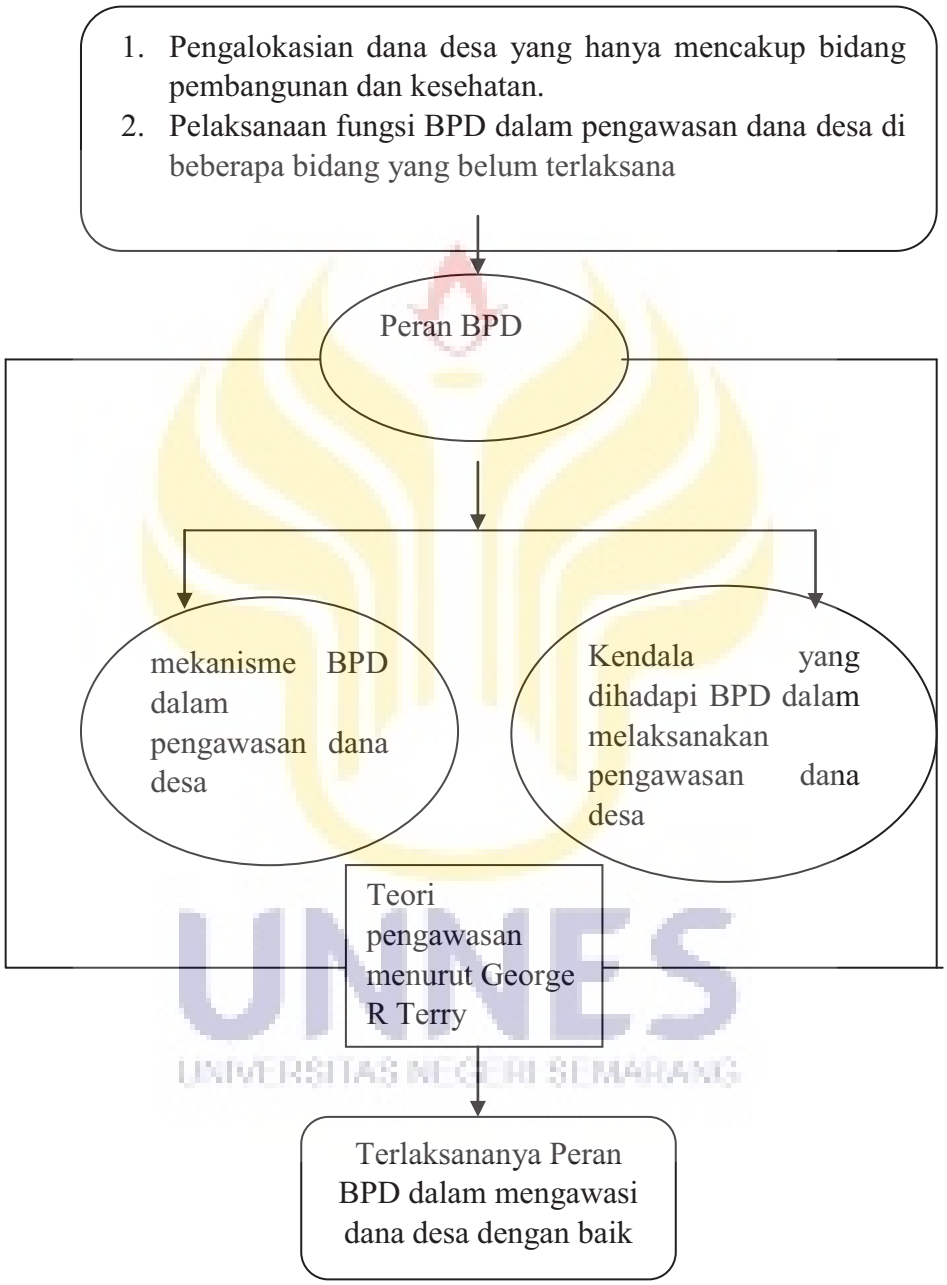

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BPD Desa Colo dalam mekanisme fungsi pengawasan dana desa dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, peran BPD dapat dilihat dari penyampaian aspirasi dari masyarakat dan juga pengesahan yang dilakukan oleh BPD bersama dengan kepala desa. Tanpa adanya persetujuan dari BPD, RAPBDes tidak dapat dijadikan APBDes untuk digunakan sebagai aturan desa. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Colo tidak dapat melaksanakan kegiatan tanapa adanya peran dari anggota BPD, hal ini terjadi karena setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa harus melalui persetujuan dari anggota BPD dan kepala desa, pada tahap ini BPD mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan talud serta kegiatan kesehatan yang disesuaikan denagan APBDes. Tahap terakhir pertanggungjawaban, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban peran BPD sangat dibutuhkan, karena BPD akan memberikan persetujuan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah jika laporan tersebut sudah sesuai dengan APBDes dan juga hasil dari kegiatan

tersebut. Tanpa adanya peran dari BPD, pemerintah Desa Colo dalam melaksanakan kegitan tidak dapat berjalan.

2. BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa berjalan belum maksimal, hal ini terjadi karena BPD dalam melaksanakan tugasnya BPD mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dirasakan oleh BPD itu sendiri berasal dari luar lembaga BPD dan juga hambatan dari dalam lembaga BPD. Hambatan dari dalam lembaga BPD yaitu kuranganya informasi yang diperoleh BPD dari pusat, aturan yang belum turun, serta belum menguasai peraturan-peraturan dan undang-undang. Sedangkan hambatan dari dalam lembaga itu sendiri yakni kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peran BPD Desa Colo diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Dalam berperan, BPD diharapkan mempu melaksanakan fungsinya terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa Colo dalam mengawasi dana desa, peran BPD dirasa belum berjalan dengan maksimal karena masih mengalami beberapa hambatan seperti belum menguasai peraturan yang terdapat di Desa Colo. Agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat maksimal, fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan tugas-

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tugas yang telah direncanakan dalam APBDes untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. BPD juga diharapkan mampu mengetahui informasi dari beberapa situs pemerintah dengan cepat. agar BPD Desa Colo dapat melaksanakan perannya dengan maksimal.

2. BPD Desa Colo diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan peran BPD dalam musyawarah desa dengan maksimal serta dapat berkomunikasi dengan baik sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, dengan cara melihat masing-masing jadwal atau penyesuaian jadwal antara BPD dengan pemerintah desa agar tidak terjadi salah pahama antara BPD dengan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat serta menjalankan fugsi, tugas dan wewenang dengan maksimal untuk melaksanakan visi dan misi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustin, Lidya. 2009. '*pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran terhadap kepuasan kerjadan kinerja Auditor (penelitian pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik Big For di Wilayah DKI Jakarta)'*. Jurnal. Vol 1. Nomor 1.

Amiq, Bahrul. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam prespektif penyelenggaraan negara yang bersih).* Surabaya: Laksbang.

Frinces, Heflin. 2008. '*Manajemen (Konsep Membangun Sukses'*. Yogyakarta. Mida Pustaka.

George R. Terry. 2012. *Asas-Asas Managemen.* Bandung. PT Alumni.

Handoko Hani T. 2011. *Manajemen.* Yogyakarta. BPFE

Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, Pengembangan. Semarang*: UNNES Press.

Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sudibyo, Lies. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset.

Suyahmo. 2015. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Magnum.

Wahyu, Ramdani. 2007. *Ilmu Sosial Dasar.* Bandung: Cv Pustaka Setya.

Skripsi, Jurnal dan Artikel

Ahmad dkk. *'Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman'*. Dalam scholar. Jurnal. Padang. Fakultas Ekonomi. Hal 72

Anwar, Misbahul dan Jatmiko. '*Konstribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang*

Transparan dan Akuntaabel (Survey pada Perangkat Desa di kecamatan Ngalik, Sleman Yogyakarta). Dalam scholar. Hal 408-409.

Astuti, Elgia., Farida, Eva Hany. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Studi Kasus Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sereng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).* Dalam Scholar. Udayana: Fakultas Hukum.. Halaman 01.

Dewi, Indanh Mustika. 2011. '*analisis faktor-faktoor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)'. Skripsi*. Semarang: Fakultas ekonomi.

Efendi, Moh Taufiq. 2010.'*pengaruh kompetensi, independensi dan mutasi terhadap kuualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.* Tesis.Semarang.

Julianti, Ayu. 2012. '*Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubangan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah'.* Jurnal. Sumatra.

Kartikasar, dewi. 2012 . '*pengaruh personal Background political background pemakaian regulasi terhadap peran anggota DPRD dala pengawwasan keuangan daerah.* Jurnal. Semarang: Fakultas ekonomi.

Krismawari, Yusu dan Suarbha. '*Kedudukan DPRD Kabupaten Jembarana dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal. Dalam scholar.* hal 7-8.

Mayassari, Rosalina Pebica. 2012. '*pengaruh kualitas anggota deawan terhadap pengawasan APBD dengan tata pemerintahan yang baik sebagai variabel moderating.* Jurnal. Palembang. Vol 2. No. 1..

Warimon, Simon. ' 2005. '*pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Semarang.* Jurnal.

Nugroho, Mohammad Fiqqri Fajar. 2016. '*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Des). Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum dan Syari'ah. Hal 107-108.

Pontoh, Andini Rahmayanti. *'Tugas Wewenang BPK dalam Pengawasan Pegelolaan Keuangan BUMN/D'.* 2013. Dalam scholar. Vol 1. No 1. Hal 146-147

Rosdinah ida, Rawi dan Kamarudin. 2011. '*Analisis Dampak Motivasi dan Profesionlaisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam*

Penggawasan Keuangan Daerah. jurnal. Cirebon. Fakultas Ekonomi. Vol 3 No 2. Hal 465.

Pramita dan Andriyani. 2010. '*determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) (studi empiris pada DPRD de-karisidenan Kedu'.* Jurnal. Magelang.

Saraswati, Rosita Ayu. 2012. '*peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kres=dit terhadap efektifitas pemberian kredit pada PD BPR bank pasar Kabupaten Temanggung.* Jurnal. Dalam scholar. Yogyakarta:. vol 1 No 1.

Syamsi, Syahrul. 2014. '*Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Dalam Scholar. No 01. hal 21.

Sujana, Edy. '*pertanggungjawaban keuagan, pengawasan dan audit dalam kitab hindu arthasastra'*.dalam scholar. Bali.

Suseno, Agung. 2010. '*Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan'.* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jakarta: Hal 30.

Transala, Fandi. 2012. *'Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi tengah'*dalam scholar.hal 13.

Werimon, Ghozali, dan Nazir. 2007. '*Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Aerah (APBD).* Symposium. Dalam scholar. Papua. Hal 23-24

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 2015. Jakarta: Publikasi scholar.

*Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.*2016. Jakarta.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2016. 2016. Kudus. Scholar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Publikasi scholar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. 1999. Jakarta: Publikasi scholar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta: Scholar.